

**ANALISIS HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP *BA'I
AT-TAWARRUQ* PADA PRAKTIK JUAL BELI PADI (GABAH)
DI DESA TALUN KABUPATEN PEKALONGAN**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)



Oleh:

KHOFIFATUL AMALIYA
NIM. 1219108

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
2023**

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : KHOFIFATUL AMALIYA

NIM : 1219108

Fakultas : Syari'ah

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Judul Skripsi : **ANALISIS HUKUM EKONOMI SYARIAH
TERHADAP *BA'I AT-TAWARRUQ* PADA PRAKTIK
JUAL BELI PADI (GABAH) DI DESA TALUN
KABUPATEN PEKALONGAN**

Menyatakan bahwa Skripsi ini merupakan hasil karya sendiri, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah penulis sebutkan. Apabila skripsi ini terbukti merupakan hasil duplikasi atau plagiasi, maka saya bersedia menerima sanksi akademis dan dicabut gelarnya.

Dengan pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Pekalongan, 08 Juli 2023

Yang Menyatakan,



KHOFIFATUL AMALIYA
NIM. 1219108

NOTA PEMBIMBING

Prof. Dr. H. Makrum, M.Ag

Jl. Banowati No. 5 Perum Panjang Indah Pekalongan

Lamp: 3 (tiga) eksemplar

Hal : Naskah Skripsi Sdri. Khofifatul Amaliya

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syariah

c.g. Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah

di

PEKALONGAN

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Setelah diadakan penelitian dan perbaikan seperlunya, maka bersama ini saya kirimkan naskah Skripsi Saudari:

Nama : KHOFIFATUL AMALIYA

NIM : 1219108

Program Studi: Hukum Ekonomi Syariah

Judul : **ANALISIS HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP
BA'I AT-TAWARRUQ PADA PRAKTIK JUAL BELI PADI
(GABAH) DI DESA TALUN KABUPATEN PEKALONGAN**

dengan ini mohon agar skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqosahkan. Demikian nota pembimbing ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya, atas perhatiannya, saya sampaikan terima kasih.

Wassalamualaikum Wr. Wb

Pekalongan, 08 Juli 2023

Pembimbing,



Prof. Dr. H. Makrum, M.Ag

NIP. 19650621199203100



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat Kampus 2 : Jl. Pahlawan Km 5 Rowolaku Kajen Kab. Pekalongan Telp. 082329346517

PENGESAHAN

Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, mengesahkan Skripsi atas nama :

Nama : **KHOFIFATUL AMALIYA**
NIM : **1219108**
Judul Skripsi : **ANALISIS HUKUM EKONOMI SYARIAH
TERHADAP BA'I AT-TAWARRUQ PADA PRAKTIK
JUAL BELI PADI (GABAH) DI DASA TALUN
KABUPATEN PEKALONGAN**

Telah diujikan pada hari Selasa tanggal 18 Juli 2023 dan dinyatakan **LULUS**, serta diterima sebagai sebagian syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

Pembimbing

Prof. Dr. H. Makrum, M.Ag.
NIP. 196506211992031002

Dewan penguji

Penguji I

Dr. H. Akhmad Jalaludin, M.A.
NIP. 197306222000031001

Penguji II

Anindya Aryu Inayati, MPI
NIP. 199012192019032009

Pekalongan, 18 Juli 2023

Disahkan Oleh
Dekan



Dr. H. Akhmad Jalaludin, M.A.
NIP. 197306222000031001

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Pedoman transliterasi yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah hasil putusan bersama Menteri Agama Republik Indonesia No. 158 tahun 1987 dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 0543b/U/1987. Transliterasi tersebut digunakan untuk menulis kata-kata Arab yang dipandang belum diserap ke dalam bahasa Indonesia. Kata-kata Arab yang sudah diserap ke dalam bahasa Indonesia sebagaimana terlihat dalam Kamus Linguistik atau Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). Secara garis besar pedoman transliterasi adalah sebagai berikut.

1. Konsonan

Fonem-fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi itu sebagian dilambangkan dengan huruf, sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Di bawah ini daftar huruf Arab dan transliterasi dengan huruf latin.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Sa	s	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je

ح	Ha	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Ẓ	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Sad	Ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ta	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	Ain	’	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha

ء	Hamzah	`	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

2. Vokal

Vokal Tunggal	Vokal Rangkap	Vokal Panjang
ا = a		أ = ā
إ = i	أَيُّ = ai	إِي = ī
أ = u	أَوْ = au	أُو = ū

3. Ta Marbutah

Ta marbutah hidup dilambangkan dengan /t/. Contoh:

مرآة جميلة ditulis *mar'atun jamīlah*

Ta marbutah mati dilambangkan dengan /h/. Contoh:

فاطمة ditulis *fāṭimah*

4. Syaddad (tasydid, geminasi)

Tanda geminasi dilambangkan dengan huruf yang sama dengan huruf yang diberi *syaddad* tersebut. Contoh:

ربنا ditulis *rabbānā*

البر ditulis *al-birr*

5. Kata sandang (artikel)

Kata sandang yang diikuti oleh “huruf syamsiyah” ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu. Contoh:

الشمس ditulis *asy-syamsu*

الرجل ditulis *ar-rajulu*

السيدة ditulis *as-sayyidah*

Kata sandang yang diikuti oleh “huruf qamariyah” ditransliterasikan

sesuai dengan bunyinya, yaitu /l/ diikuti terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang. Contoh:

القمر	ditulis	<i>al-qamar</i>
البدیع	ditulis	<i>al-badī'</i>
الجلال	ditulis	<i>al-jalāl</i>

6. Huruf hamzah

Hamzah yang berada di awal kata tidak ditransliterasikan. Akan tetapi, jika hamzah tersebut berada di tengah kata atau di akhir kata, huruf hamzah itu ditransliterasikan dengan apostof /'/. Contoh:

أمرت	ditulis	<i>umirtu</i>
شیء	ditulis	<i>syai`un</i>

PERSEMBAHAN

Bismillahirrahmanirrahim.

Dengan segenap usaha dan teriring ucapan syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT, karena-Nya lah Penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Sebagai wujud syukur, Penulis ingin mempersembahkan skripsi ini untuk:

1. Kedua orang tua ku, Bapak Sodikin dan Ibu Tatik yang selama ini tidak pernah lelah berdoa, mencurahkan kasih sayang dan cintanya, dukungan dan motivasi, serta perhatian yang sangat mendalam. Semoga Allah SWT melimpahkan berkah umur, kasih sayang, memberikan kesehatan, dan kebahagiaan kepada bapak dan ibu.
2. Prof. Dr. H. Makrum, M.Ag selaku Dosen wali dan Dosen Pembimbing. Terima kasih atas arahan, nasehat, serta support yang membuat penulis bersemangat dalam menyelesaikan skripsi ini.
3. Bapak dan Ibu Dosen Pengajar Fakultas Syariah UIN KH. Abdurrahman Wahid Pekalongan. Terima kasih atas ilmu dan dedikasi yang telah diberikan dalam mengajar. Semoga Allah SWT melimpahkan pahala kepada Bapak dan Ibu Dosen.
4. Kepada teman-teman seperjuangan di jurusan HES 2019, HMJ HES Periode 2020, dan UKM KTI Periode 2021 Fakultas Syariah yang telah berjuang bersama melalui manis dan pahit kehidupan perkuliahan.
5. Almameter tercinta UIN KH. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
6. Semua pihak yang telah membantu Penulis dalam menyelesaikan skripsi ini, yang tidak dapat Penulis sebutkan satu persatu.

MOTTO

“Sejak kita menginginkan keindahan dan kebahagiaan hidup, jadikanlah sabar sebagai sahabat, dan ikhlas sebagai penguat langkah”

ABSTRAK

KHOFIFATUL AMALIYA. 2023. Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap *Ba'i At-Tawarruq* Pada Praktik Jual Beli Padi (Gabah) di Desa Talun Kabupaten Talun

Dosen Pembimbing: Prof. Dr. H. Makrum, M.Ag

Ba'i At-Tawarruq merupakan akad jual beli yang melibatkan beberapa pihak, ketika seseorang membeli sebuah produk dengan cara kredit (pembayaran dengan cicilan) dan menjualnya kembali kepada orang ketiga yang bukan pemilik pertama produk tersebut dengan cara tunai, dengan harga yang lebih murah. Dalam memandang transaksi *tawarruq*, beberapa ulama berbeda pendapat tentang hukumnya, namun sistem ini masih banyak dilakukan dalam pembayaran pada jual beli padi (gabah). Dengan tujuan untuk mengeksplorasi, menemukan dan menganalisis Hukum Ekonomi Syariah terhadap *Ba'i at-tawarruq* pada Praktik jual beli padi (gabah) di Desa Talun Kabupaten Talun.

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif yang bersifat normatif empiris. Jenis sumber data menggunakan data primer yaitu responden dan gejala sosial. Sumber data menggunakan literature, dokumen dan naskah. Metode pengumpulan data berupa observasi, wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data menggunakan triangulasi data dengan teori Milles and Huberman.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) Praktik *Ba'i at-tawarruq* yang dilakukan di Desa Talun Kabupaten Talun dalam jual beli padi (gabah) adalah *ba'i at-tawarruq fiqhi* dimana Praktiknya adalah jual beli padi (gabah) dengan pembayaran hutang dan pembeli (*penendak*) akan memberikan bayaran setelah pembeli (*penendak*) mendapatkan keuntungan dengan menjual kembali biji padi (gabah) tersebut kepada pihak ketiga. (2) Hukum dari *ba'i at-tawarruq* dalam Praktik yang terjadi di Desa talun adalah *ba'i at-tawarruq fiqhi* dan hukumnya diperbolehkan.

Kata Kunci: Jual-beli, *Ba'i At-tawarruq*, Hukum Ekonomi Syariah

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim.

Dengan mengucap puji syukur kepada Allah SWT, karena atas berkat dan Rahmat-Nya yang telah memberikan kemudahan, ketabahan, kesabaran sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Sholawat serta salam senantiasa terlimpah curahkan kepada Baginda Nabi Muhammad SAW, suri tauladan umatnya dan selalu kita tunggu syafaatnya pada hari kiamat.

Skripsi yang berjudul “Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap *Ba'i At-Tawarruq* Pada Praktik Jual Beli Padi (Gabah) di Desa Talun Kabupaten Pekalongan” telah terselesaikan dengan baik. Skripsi ini diajukan guna memenuhi tugas dan syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H.) dalam Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah UIN Abdurrahman Wahid Pekalongan.

Penulis menyadari bahwa, tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak sangatlah sulit bagi penulis untuk menyelesaikan skripsi ini. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. H. Zaenal Mustakim, M.Ag. selaku Rektor UIN KH. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
2. Dr. H. Akhmad Jalaludin, M.A selaku Dekan Fakultas Syariah UIN KH. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
3. Bapak Tarmidzi, M.S.I selaku Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah UIN KH. Abdurrahman Wahid Pekalongan, dan Dr. Karimatul Khasanah, M.S.I selaku Sekretaris Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, serta seluruh staf akademik Jurusan Hukum Ekonomi Syariah yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini.
4. Prof. Dr. H. Makrum, M.Ag. selaku Dosen wali dan Dosen Pembimbing yang telah banyak meluangkan waktu, tenaga, serta pikiran guna membimbing penulis dalam penyusunan skripsi ini.
5. Bapak dan Ibu Dosen serta segenap Civitas Akademik UIN KH. Abdurrahman Wahid Pekalongan yang telah memberikan ilmu yang

tidak ternilai harganya selama penulis kuliah di Fakultas Syariah UIN KH. Abdurrahman Wahid Pekalongan.

6. Orang tua, adik dan seluruh keluarga yang selalu memberikan do'a, kasih sayang, dan dukungan baik berupa moril maupun materi dan semoga Allah SWT selalu memberikan kesehatan dan umur panjang untuk kalian

7. Kepada teman-teman dan semua pihak yang telah membantu dalam proses penyelesaian skripsi ini yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

Meskipun segala upaya telah dikerahkan dalam penyusunan skripsi ini, penulis menyadari skripsi ini masih memiliki banyak kekurangan. Namun demikian, penulis berharap skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis dan pembaca, serta dapat menambah wawasan dunia pendidikan.

Pekalongan, 08 Juli 2023



KHOFIFATUL AMALIYA

NIM. 1219108

DAFTAR ISI

JUDUL	i
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	ii
NOTA PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN	iv
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	v
PERSEMBAHAN.....	ix
MOTTO	x
ABSTRAK	xi
KATA PENGANTAR.....	xii
DAFTAR ISI.....	xiv
DAFTAR TABEL	xvi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	7
D. Kegunaan Penelitian	7
E. Kerangka Teori	8
F. Penelitian Yang Relevan.....	10
G. Metode Penelitian	16
H. Sistematika Penulisan	19
BAB II TEORI JUAL BELI DALAM HUKUM EKONOMI SYARIAH	21
A. Jual Beli.....	21
B. <i>Ba'i At-Tawarruq</i>	25
C. Dasar Hukum Akad <i>Tawarruq</i>	28
D. Pendapat Para Ulama Terhadap Akad <i>Tawarruq</i>	30
E. Pembagian Akad <i>Tawarruq</i>	36

BAB III PRAKTIK <i>BA'I AT-TAWARRUQ</i> DI DESA TALUN KABUPATEN PEKALONGAN.....	39
A. Gambaran Umum Jual Beli Padi (Gabah) di Desa Talun Kabupaten Pekalongan.....	39
B. Praktik <i>Ba'i At-Tawarruq</i> di Desa Talun Kabupaten Pekalongan.....	48
BAB IV ANALISIS HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP <i>BA'I AT-TAWARRUQ</i> PADA PRAKTIK JUAL BELI PADI (GABAH) DI DESA TALUN KABUPATEN PEKALONGAN.....	51
A. Praktik <i>Ba'i At-Tawarruq</i> Pada Jual Beli Padi (Gabah) di Desa Talun Kabupaten Pekalongan.....	51
B. Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap <i>Ba'i At-Tawarruq</i> Pada Praktik Jual Beli Padi (Gabah) di Desa Talun Kabupaten Pekalongan ...	53
BAB V PENUTUP.....	58
A. Kesimpulan	58
B. Saran.....	59
DAFTAR PUSTAKA	61
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Persamaan dan Perbedaan dengan Penelitian yang Relevan	13
-----------	--	----

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Jual beli merupakan tukar menukar harta dengan harta dengan cara-cara tertentu yang bertujuan untuk memindahkan kepemilikan.¹ Dasar hukum dari muamalah ialah boleh kecuali ada dalil-dalil tertentu yang mengharamkannya. Dalam qaidah fikih disebutkan:

الأصل في الشرُوط في المعاملاتِ الحِلُّ والإباحتُ إلا بدليلٍ

Artinya: *Hukum asal dalam berbagai perjanjian dan muamalat adalah sah sampai adanya dalil yang menunjukkan kebatilan dan keharamannya.*²

Dalam hukum islam banyak diatur mengenai transaksi atau akad, apa saja persyaratan akad yang sah atau tidak. Apakah suatu akad yang akan dilakukan sudah termasuk akad yang memenuhi persyaratan atau akad yang terdapat larangan-larangan. Dalam akad terdapat larangan yang harus dihindari agar akad yang dilakukan sah.

Terdapat lima jenis larangan dalam akad yaitu: *maysir, gharar, haram, riba, dan batil*. Dan hal yang paling penting dalam pelaksanaan

¹ Enang Hidayat, *Fiqih Jual Beli*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2015), hlm. 9.

²Fathurrahman Azhari, *Qawaid Fiqhiyyah Muamalah*, (Banjarmasin: Lembaga Pemberdayaan Kualitas Ummat, 2015), hlm. 135

transaksi akad ialah adanya riba dalam setiap transaksi yang dilakukan seperti dalam jual beli atau utang piutang.³

Salah satu jenis jual beli yaitu *ba'i at-tawarruq*. *Ba'i at-Tawarruq* adalah suatu kontrak penjualan di mana seorang pembeli memperoleh barang dagangan secara kredit dan kemudian menjual barang dagangan tersebut kepada penjual asal untuk mendapatkan uang tunai.⁴

Dalam hukum islam, *tawarruq* diartikan sebagai struktur yang dapat dilakukan oleh *mutawariq/mustawarriq* yaitu seseorang yang membutuhkan likuiditas, akad jual beli yang melibatkan tiga pihak, yaitu penjual pertama, pembeli sekaligus penjual penjual kedua, dan pihak ketiga yaitu pembeli dari penjual pihak kedua.

Pada kenyataanya penggunaan *tawarruq* ini masih menjadi perdebatan digolongan para ulama hingga kala ini, ada ulama yang membolehkan dan tidak membolehkan transaksi *tawarruq*. Para ulama kasik dari Mazhab Hanafi, Imam Syafi'i, Imam Nawawi, Imam Al-Mardawi, dan Imam Bin Hanbal memandang *tawarruq* sebagai yang diperbolehkan secara legal.⁵

³ Enang Hidayat, *Fiqih Jual Beli*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2015), hlm. 214.

⁴ Muhammad Abdul Karim Mustafa, *Kamus Bisnis Syariah*, (Yogyakarta: Asnalitera, 2012), hlm. 182.

⁵ Muhamad Nadrattuzaman Hosen and Amirah Ahmad Nahrawi, "Comparative Analysis of Islamic Banking Products between Malaysia and Indonesia", *International Journal of Academic Research in Economic and Management Sciences 1*, no. 2 (2012): 126

Islamic Fiqh Academy, yang beranggotakan negara-negara islam yang tergabung dalam OKI pada konferensi tahunan sesi 15 di kota Mekkah,⁶ telah mengeluarkan resolusi yang mendukung diperbolehkan transaksi *tawarruq*, dengan syarat pembeli tidak menjual kembali barang yang telah dibelinya kepada penjual pertama dengan harga yang lebih rendah, langsung atau tidak langsung, sebab kalau hal itu terjadi, maka bisa dikatakan masuk dalam kategori transaksi yang mengandung riba.

Sementara ulama Malikiyah tidak memperbolehkan *ba'i at-tawarruq* dikarenakan tidak jauh berbeda dengan *ba'i al-inah* yang hanya bertujuan untuk mendapatkan dana *cash*. Para ulama melarang *ba'i al-inah* karena didalamnya mengandung unsur rekayasa pengambilan riba dengan cara jual-beli. Jadi, sebagian besar ulama yang melarang *ba'i at-tawarruq* menganggap bahwa konsep *ba'i at-tawarruq* sama saja dengan *ba'i al-inah*.

Struktur *ba'i at-tawarruq* dengan *ba'i al-inah* perbedaannya hanyalah sedikit yaitu terletak pada tempat penjualan kedua barang tersebut, dimana pada *ba'i at-tawarruq* barang yang sudah dibeli oleh pihak kedua dijual kembali kepada pihak ketiga, sedangkan dalam struktur *ba'i al-inah* barang yang sudah dibeli oleh pihak kedua kepada pihak pemilik barang awal (penjual pertama).

⁶ Nibra Hosen, *Tawarruq*, dari <http://nibrahosen.multiply.com/journal/item/21> (diakses 24 Maret 2023).

Oleh karena inilah sebagian ulama berpendapat bahwa struktur *ba'i at-tawarruq* sama saja dengan *ba'i al-inah* yang dimana *ba'i al-inah* ini tidak diperbolehkan penerapannya.

Adapun salah satu Praktik jual beli dengan transaksi *tawarruq* ini diterapkan oleh masyarakat di Desa Talun, Kabupaten Pekalongan dalam proses jual beli padi (gabah). Desa Talun memiliki 3 dukuh dengan 18 RT dan 3 RW. Desa Talun memiliki luas 450 Ha, dengan 170 Ha merupakan lahan pertanian berupa sawah irigasi dan 179 Ha lahan kering.⁷

Masyarakat Talun sebagian besar pencahariannya sebagai petani. Maka jual beli padi (gabah) sangat lumrah dilakukan di Desa Talun. Para petani mencari pembeli ketika ingin menjual padi (gabah) dari sawahnya, dan penjualanya padi yang masih disawah ataupun padi yang sudah siap ditimbang.

Sistem pembayaran biasanya tidak dibayar secara langsung atau hutang, oleh karena itu sering terjadi permasalahan dikemudian hari, entah itu dari waktu pembayaran yang tidak sesuai dengan kesepakatan awal ataupun pembeli yang seringkali meminta penurunan harga dari harga awal karena mengalami kerugian ketika menjual kembali padi (gabah) tersebut.

Sistem jual beli *tawarruq* seperti ini masih sering digunakan oleh masyarakat di Desa Talun dikarenakan prosesnya lebih mudah terutama

⁷ Peta dan Profil Desa Talun, www.pekalongankab.go.id , diakses 20 Juli 2023.

untuk para petani yang belum akan menggarap sawahnya kembali dan akan mengambil bayaran ketika akan menggarap sawahnya kembali.

Kajian-kajian terdahulu tentang transaksi *tawarruq* telah dilakukan penelitian oleh para sarjana dengan beragam fokus dan pendekatan. *Pertama*, penelitian yang dilakukan oleh Indah Arifatul mengungkapkan bahwa banyaknya pendapat mengenai Jual Beli *Tawarruq*, termasuk dalam pandangan ulama Madzhab Hanbali.

Peneliti menyebutkan bahwa pendapat Hanbali lebih mendalam mengenai akad *Ba'i Tawarruq* ini karena banyaknya pendapat yang berbeda dalam satu madzhab, salah satu ulama yang mengharamkan ialah Ibnu Taimiyah. Dalam penelitian ini juga menjelaskan akad *Ba'i Tawarruq* menurut Fikih *Mu'amalah* dan juga relevansinya dengan fatwa DSN-MUI No. 82 tahun 2011.⁸

Kedua, penelitian yang dilakukan oleh Dewi Cahyati. Dalam penelitian ini menjelaskan pengertian *Tawarruq* menurut Madzhab Hanbali ialah seseorang membeli barang dengan harga tertanggung, kemudian menjualnya kepada orang lain (bukan penjual pertama) dengan harga tunai, jual beli ini dilakukan untuk mendapatkan uang tunai.

Pendapat Ibnu Taimiyah mengenai *Bay' Tawarruq* ialah haram disebutkan dalam kitab Majmu' Al-fatawa. Karena dalam jual beli *tawarruq* terdapat hilah atau rekayasa dalam memperoleh riba. Menyebutkan istinbat

⁸ Indah Arifatul, *Ba'i Tawarruq dalam Fiqih Muamalat (perspektif Hermeneutika Hukum)*, (Yogyakarta: Skripsi Universitas Islam Negeri Sunan Kali Jaga, 2017).

hukum atau pengambilan hukum Ibnu Taimiyah ialah dengan Alquran, Hadist, Qoul shohabat, Ijma' dan yang terakhir ialah Qiyas jika dari semuanya belum terdapat yang tepat.⁹

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mengetahui tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap Praktik *Ba'i tawarruq* pada jual beli padi (gabah). Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan pedoman bermanfaat bagi mereka yang mempelajari hukum ekonomi syariah, terutama dalam konteks fikih muamalah, sehingga mereka dapat melihat berbagai dalil hukum yang berkaitan dengan transaksi *tawarruq*.

Berdasarkan uraian diatas, penulis ingin mengetahui dengan melakukan penelitian terkait berdasarkan temuan masalah, kemudian dilakukan penelitian dengan berjudul sebagai berikut: **“Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap *Ba'i At-Tawarruq* Pada Praktik Jual Beli Padi (Gabah) di Desa Talun Kabupaten Pekalongan”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan latar belakang masalah diatas, maka dapat dirumuskan 2 (dua) rumusan masalah yang menjadi fokus kajian ini, yaitu:

1. Bagaimana Praktik *ba'i at-tawarruq* pada jual beli padi (gabah) di Desa Talun Kabupaten Pekalongan?

⁹ Dewi Cahyati, *Analisis pemikiran Ibnu Taimiyah Ba'i Tawarruq*, (Ponorogo: Skripsi IAIN Ponorogo, 2018).

2. Bagaimana analisis Hukum Ekonomi Syariah terhadap *Ba'i at-tawarruq* pada Praktik jual beli padi (gabah) di Desa Talun Kabupaten Pekalongan?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dipaparkan sebelumnya, maka penelitian ini bertujuan untuk:

1. Mendeskripsikan dan menganalisis Praktik *ba'i at-tawarruq* pada jual beli padi (gabah) di Desa Talun Kabupaten Pekalongan;
2. Mengeksplorasi, menemukan, dan menganalisis Hukum Ekonomi Syariah terhadap *Ba'i at-tawarruq* pada Praktik jual beli padi (gabah) di Desa Talun Kabupaten Pekalongan.

D. Kegunaan Penelitian

Hasil dari penelitian diharapkan dapat berguna, baik secara teoritis maupun praktis.

1. Secara Teoritis

Diharapkan dapat berguna sebagai:

- a. Bagi para akademisi, untuk digunakan sebagai bahan bacaan dan referensi mata kuliah mengenai transaksi *tawarruq*.
- b. Bagi peneliti, dalam rangka meningkatkan khazanah keilmuan

dan memperkuat kemampuan daya analisis mengenai transaksi *tawarruq*.

2. Secara Praktis

Diharapkan dapat berguna sebagai:

- a. Bagi pengelola lembaga, untuk sumbangan pemikiran ilmiah dilembaga keuangan syariah tentang transaksi *tawarruq*.
- b. Bagi masyarakat, dapat memberikan bahan informasi tentang transaksi *tawarruq*.
- c. Bagi para praktisi hukum, sebagai masukan tentang transaksi *tawarruq* sehingga memberikan penyuluhan hukum kepada masyarakat.

E. Kerangka Teoritik

Kerangka pemikiran ini dibuat sebagai penjelasan sementara terhadap objek kajian yang menjadi pokok permasalahan dalam penelitian ini. Dalam hal ini penulis mengambil objek penelitian Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap *Ba'i At-Tawarruq* Pada Praktik Jual Beli Padi (Gabah) di Desa Talun Kabupaten Pekalongan.

Dalam bahasa arab, *tawarruq* berasal dari kata *wariq*, yaitu karakter atau simbol dari perak. Kemudian kata *tawarruq* diartikan lebih luas lagi

menjadi mencari uang tunai dengan berbagai cara, yaitu bisa dengan mencari perak, emas atau semacamnya.¹⁰

Ba'i at-tawarruq merupakan akad jual beli yang melibatkan tiga pihak. Pertama, pemilik barang yang menjual barang kepada pembeli pertama dengan membayarkan secara kredit. Kedua, pembeli pertama menjual barangnya tersebut kepada pihak ketiga secara tunai. Harga beli suatu barang secara kredit lebih tinggi dari harga jual secara tunai, sehingga pembeli pertama kali seperti mendapatkan pinjaman uang angsuran.¹¹

Berdasarkan jenisnya *tawarruq* terbagi menjadi dua jenis yaitu *tawarruq haqiqi/fiqhi* dan *tawarruq munazzam*. *Tawarruq fiqhi* merupakan pembelian komoditi secara non tunai kemudian menjualnya kembali secara tunai kepada pihak lain untuk mendapatkan dana cash (*al-wariq*).¹²

Sedangkan *tawarruq munazzam* adalah suatu transaksi apabila penjual membuat segala aturan untuk mendapatkan tunai bagi *mutawarriq* (pihak yang mahukan tunai) dengan menjual komoditas kepadanya secara bertanggung kemudian menjual semula komoditas tersebut bagi pihak *mutawarriq*. Maka hasil dari jualan tersebut akan diberikan kepada *mutawarriq*.

¹⁰ Muhammad Nadrattuzaman, *Produk Keuangan Islam di Indonesia dan Malaysia*, (Jakarta : PT Gramedia, 2013), hlm. 77.

¹¹ Muhammad Abdul Karim Mustafa, *Kamus Bisnis Syariah*, (Yogyakarta: Asnalitera, 2012), hlm. 124.

¹² Awang Haji Metussin Haji Baki, *Ba'i al-'Inah dan Ba'i at-tawarruq: Kaedah dan Pendekatan Penyelesaian* (Seminar), (Disampaikan pada Muzakarah Cendekiawan Syari'ah Nusantara, Langkawi, 28-29 Jun 2006), hlm. 11.

Sampai saat ini mengenai pandangan umala terhadap *ba'i at-tawarruq* masih menjadi berdebatan. Ada yang berpendapat bahwa praktik *ba'i at-tawarruq* ini boleh ada juga yang tidak memperbolehkan. Malaysia dan Timur Tengah telah mempraktikkan *ba'i at-tawarruq* dalam produk perbankan.

Sedangkan di Indonesia konsep *ba'i at-tawarruq* masih dalam perdebatan dan pada umumnya melarang adanya praktik *tawarruq*. Namun praktik *ba'i at-tawarruq* di Indonesia telah diterapkan pada produk keuangan non bank yaitu perdagangan komoditi berdasarkan prinsip syariah.

F. Penelitian Yang Relevan

Ada beberapa penelitian yang membahas tentang *Ba'i at-tawarruq*. diantaranya adalah:

1. Skripsi Roqi Ana, tahun 2021 yang berjudul: *Perspektif fiqh muamalah terhadap jual beli sepeda motor kredit di Kelurahan Kuripan Kertoharjo Kabupaten Pekalongan Selatan Kota Pekalongan*.¹³

Dimana fokus pembahasan adalah praktik jual beli motor kredit di Kelurahan Kuripan Kertoharjo Kabupaten Pekalongan Selatan Kota Pekalongan dalam perspektif fiqh muamalah.

¹³ Roqi Ana, *Perpektif Fiqh Muamalah Terhadap Jual Beli Sepeda Motor Kredit di Kelurahan Kuripan Kertoharjo Kec. Pekalongan Selatan Kota Pekalongan*, (Pekalongan: Skripsi IAIN Pekalongan, 2021).

2. Skripsi Widiya Siti Rahma, tahun 2021 yang berjudul: *Perbandingan pemikiran Ibnu Taimiyah dan Imam Ali Al-Mardawi terhadap transaksi tawarruq dan implementasinya dalam tinjauan fatwa DSN-MUI No.82/DSN-MUI/VIII/2011*.¹⁴

Dimana fokus pembahasan adalah pemikiran Ibnu Taimiyah dan Ali Al-Mardawi tentang Ba'i *Tawarruq*, dan implementasi kedua pemikiran tersebut dalam tinjauan Fatwa DSN-MUI No. 82 Tahun 2011.

3. Ali Samsuri, tahun 2015 yang berjudul : *Membincang konsep tawarruq dalam dunia perbankan dewasa ini*.¹⁵

Dimana fokus pembahasan adalah konsep *Tawarruq* dalam dunia perbankan dewasa ini fatwa DSN-MUI No.82 Tahun 2011 menjadi solusi yang baik bagi industri perbankan syariah nasional dalam pengelolaan manajemen likuiditas. Ketika terjadi kelebihan dana atau pun kekurangan dana, perbankan syariah tidak perlu lagi khawatir karena sudah tersedia di Bursa Berjangka Jakarta (BBJ) yang memberikan wadah bagi mereka untuk bertransaksi secara syariah.

Dalam hukum islam *tawarruq* artinya adalah struktur yang dapat dilakukan oleh seorang *Mustawriq/Mutawarriq* yaitu seorang

¹⁴ Widiya Siti Rahma, *Perbandingan Pemikiran Ibnu Taimiyah dan Imam Ali Al-Mardawi Terhadap Transaksi Tawarruq dan Implementasinya dalam Tinjauan Fatwa DSN-MUI No.82/DSN-MUI/VIII/2011*, (Jakarta: Skripsi UIN Syarif Hidayatullah, 2021).

¹⁵ Ali Samsuri, *Membincang Konsep Tawarruq dalam dunia perbankan dewasa ini*, *Jurnal Universum*, Vol. 1, No. 1, (Januari, 2015).

yang membutuhkan likuiditas. Secara literature transaksi *tawarruq* adalah ketika seseorang membeli sebuah produk dengan cara kredit dan menjualnya kembali kepada yang pihak ketiga yang bukan pemilik pertama produk tersebut dengan cara tunai.

4. Skripsi Fityo Pambudi, tahun 2011 yang berjudul: *Tinjauan syari'ah terhadap deposito berbasis komoditi murabahah*.¹⁶

Dimana fokus pembahasan adalah bagaimana produk komoditi murabahah ini juga menyebutkan beberapa pendapat para ahli mengenai hukum produk tersebut. produk ini merupakan produk penghimpunan dana pihak ketiga dalam bentuk deposito jangka pendek dengan margin tetap, adapun inti dari transaksi yang diusung adalah murabahah untuk mengklaim margin tetapnya (fixed return).

5. Taufiq Sofian, tahun 2015 yang berjudul : *Hutang Piutang dalam transaksi tawarruq ditinjau dari perspektif Al-Quran surat Al-Baqarah Ayat 282*.¹⁷

Dimana fokus pembahasan adalah menganalisis status hutang piutang dalam pelaksanaan *Bay' Tawarruq* yang dilakukan oleh beberapa objek dan melibatkan beberapa akad. Dalam transaksi *tawarruq* akad dari pihak pertama ke pihak kedua menggunakan bayaran cicilan atau diangsur jadi terdapat hutang dalam transaksi tersebut, selanjutnya dari pihak kedua ke pihak ketiga dibayar

¹⁶ Fityo Pambudi, *Tinjauan syari'ah terhadap deposito berbasis komoditi murabahah*, (Jakarta: Skripsi UIN Syarif Hidayatullah, 2011).

¹⁷ Sofian Taufiq, *Hutang Piutang dalam transaksi tawarruq ditinjau dari perspektif Al-Quran surat Al-Baqarah Ayat 282*, *Jurnal Syarikah*, Vol. 1, No. 1, (Juni, 2015).

dengan tunai.

Tabel 1.1

Persamaan dan Perbedaan dengan Penelitian yang Relevan

No	Nama dan Judul	Persamaan	Perbedaan
1.	Skripsi Roqi Ana, tahun 2021 yang berjudul: <i>Perspektif fiqh muamalah terhadap jual beli sepeda motor kredit di Kelurahan Kuripan Kertoharjo Kabupaten Pekalongan Selatan Kota Pekalongan</i> . ¹⁸	Fokus kajian membahas jual beli dengan akad <i>tawarruq</i>	Roqi fokus membahas akad <i>tawarruq</i> jual beli sepeda motor secara kredit perspektif fiqh muamalah, sedangkan peneliti analisis hukum ekonomi syariah terhadap <i>ba'i at-tawarruq</i> pada Praktik jual beli padi (gabah).
2.	Skripsi Widiya Siti Rahma, tahun 2021 yang berjudul: <i>Perbandingan pemikiran Ibnu</i>	Fokus kajian membahas <i>ba'i tawarruq</i>	Widia fokus membahas pemikiran Ibnu Taimiyah dan Ali Al-Mardawi tentang <i>Ba'i Tawarruq</i> , dan implementasinya kedua pemikiran tersebut dalam Fatwa DSN-MUI No.

¹⁸ Roqi Ana, *Perpektif Fiqh Muamalah Terhadap Jual Beli Sepeda Motor Kredit di Kelurahan Kuripan Kertoharjo Kec. Pekalongan Selatan Kota Pekalongan*, (Pekalongan: Skripsi IAIN Pekalongan, 2021).

	<p><i>Taimiyah dan Imam Ali Al-Mardawi terhadap transaksi tawarruq dan implementasinya dalam tinjauan fatwa DSN-MUI No.82/DSN-MUI/VIII/2011.</i>¹⁹</p>		<p>82 Tahun 2011, sedangkan peneliti analisis hukum ekonomi syariah terhadap <i>ba'i at-tawarruq</i> pada Praktik jual beli padi (gabah).</p>
3.	<p>Ali Samsuri, tahun 2015 yang berjudul: <i>Membincang konsep tawarruq dalam dunia perbankan dewasa ini.</i>²⁰</p>	<p>Fokus kajian membahas <i>ba'i tawarruq</i></p>	<p>Ali Samsuri fokus pembahasan konsep <i>Tawarruq</i> dalam dunia perbankan dewasa ini fatwa DSN-MUI No.82 Tahun 2011 menjadi solusi yang baik bagi industri perbankan syariah nasional dalam pengelolaan manajemen likuiditas, sedangkan peneliti analisis hukum ekonomi syariah terhadap <i>ba'i at-tawarruq</i> pada Praktik jual beli padi</p>

¹⁹ Widiya Siti Rahma, *Perbandingan Pemikiran Ibnu Taimiyah dan Imam Ali Al-Mardawi Terhadap Transaksi Tawarruq dan Implementasinya dalam Tinjauan Fatwa DSN-MUI No.82/DSN-MUI/VIII/2011*, (Jakarta: Skripsi UIN Syarif Hidayatullah, 2021).

²⁰ Ali Samsuri, *Membincang Konsep Tawarruq dalam dunia perbankan dewasa ini*, *Jurnal Universum*, Vol. 1, No. 1, (Januari, 2015)

			(gabah).
4.	Skripsi Fityo Pambudi, tahun 2011 yang berjudul: <i>Tinjauan syari'ah terhadap deposito berbasis komoditi murabahah.</i> ²¹	Fokus kajian membahas <i>ba'i tawarruq</i>	Fityo Pambudi fokus pembahasan bagaimana produk komoditi murabahah ini juga menyebutkan beberapa pendapat para ahli mengenai hukum produk tersebut, sedangkan peneliti analisis hukum ekonomi syariah terhadap <i>ba'i at-tawarruq</i> pada Praktik jual beli padi (gabah).
5.	Taufiq Sofian, tahun 2015 yang berjudul : <i>Hutang Piutang dalam transaksi tawarruq ditinjau dari perspektif Al-Quran surat Al-Baqarah Ayat 282.</i> ²²	Fokus kajian membahas <i>ba'i tawarruq</i>	Taufiq Sofian fokus pembahasan menganalisis status hutang piutang dalam pelaksanaan <i>Bay' Tawarruq</i> yang dilakukan oleh beberapa objek dan melibatkan beberapa akad, sedangkan peneliti analisis hukum ekonomi syariah terhadap <i>ba'i at-tawarruq</i> pada Praktik jual beli padi (gabah).

²¹ Fityo Pambudi, *Tinjauan syari'ah terhadap deposito berbasis komoditi murabahah*, (Jakarta: Skripsi UIN Syarif Hidayatullah, 2011).

²² Sofian Taufiq, *Hutang Piutang dalam transaksi tawarruq ditinjau dari perspektif Al-Quran surat Al-Baqarah Ayat 282*, *Jurnal Syarikah*, Vol. 1, No. 1, (Juni, 2015).

Dari penelitian yang relevan yang diambil sebagai sampel untuk menganalisis, bahwa transaksi *tawarruq* dengan berbagai macam pandangan hukum dari para ulama. Mayoritas dari ulama membolehkan tetapi tidak sedikit ulama yang mengharamkannya.

Dari kesimpulan diatas peneliti merasa untuk mengkaji dan meneliti masalah ini lebih lanjut. Penelitian yang akan dilakukan ini untuk melanjutkan penelitian-penelitian sebelumnya dengan judul “Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap *Ba’i At-Tawarruq* Pada Praktik Jual Beli Padi (Gabah) di Desa Talun Kabupaten Pekalongan.”

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif empiris. Penelitian hukum normatif empiris adalah suatu metode penelitian yang menggabungkan unsur hukum normative yang kemudian didukung dengan penambahan data atau unsur empiris.²³

2. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif. Pendekatan kualitatif adalah metode penelitian yang menghasilkan analisis deskriptif data, yaitu tujuan penelitian yang dinyatakan

²³ Soejono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Raja Grafind Persada, 2003), hlm. 13.

dengan cara tertulis atau lisan, dan perilaku nyata.²⁴

3. Sumber Data Penelitian

Menurut Suharsimi Arikunto sumber data dalam penelitian merupakan subyek darimana data dapat diperoleh.²⁵ Sumber data dalam penelitian ini, adalah:

a. Data Primer

Sumber data primer adalah sumber data yang diambil secara langsung dari objek yang diamati atau sumber yang diamati secara langsung.²⁶ Sumber data primer dalam penelitian ini yaitu wawancara langsung kepada pembeli (*penindak*) padi dan petani.

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah sumber data yang diambil secara tidak langsung, seperti literature, dokumen dan naskah.

4. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data pada penelitian:

a. Wawancara

Dalam penelitian kualitatif pada umumnya wawancara tidak dilakukan secara terstruktur ketat. Wawancara dilakukan dengan pertanyaan yang mengarah pada kedalaman informasi serta

²⁴ Sri Mamudji, dkk., *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*, (Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005), hlm. 67.

²⁵ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: Rineka cipta, 1998), hlm. 114.

²⁶ Sugiono, *Metode Penelitian*, (Bandung: Alfabeta, 2010), hlm. 208

dilakukan dengan cara tidak secara formal terstruktur.²⁷

b. Observasi

Teknik observasi digunakan untuk menggali data dari sumber data berupa peristiwa, tempat atau lokasi, dan benda, serta rekaman gambar.²⁸ Dalam penelitian ini melihat langsung kegiatan jual beli padi yang ada di Desa Talun Kabupaten Pekalongan.

c. Dokumentasi

Dalam penelitian ini dalam mengumpulkan data yaitu dengan cara melihat kembali literature atau dokumen serta foto-foto dokumentasi yang relevan.

5. Metode Analisis Data

Metode analisis data adalah suatu kegiatan menguraikan sampai ke komponen-komponen, dan selanjutnya menelaah hubungan komponen tersebut dengan konteks keseluruhan dari berbagai sudut pandang sehingga menghasilkan data menjadi informasi.²⁹ Analisis data yang digunakan penulis adalah triangulasi data dengan teori milles and hubermant yaitu reduksi data, penyajian data, dan

²⁷ Sugiono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2009), hlm. 58.

²⁸ Sugiono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2009), hlm. 64

²⁹ Sri Mamudji dkk, *Metode Penelitian dan Penulisan hukum*, (Jakarta: Badan Penelitian Fakultas Hukum UniversitasIndonesia, 2005), hlm. 67.

penarikan kesimpulan.³⁰

H. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah penulisan penelitian dipahami. Penulisan sistematika menjadi beberapa sub bab sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini memuat tentang: Latar Belakang Masalah; Rumusan Masalah; Tujuan Penelitian; Kegunaan Penelitian; Kerangka Teoritik; Penelitian yang Relevan; Metode Penelitian; dan Sistematika Penulisan.

BAB II TEORI JUAL BELI DALAM HUKUM EKONOMI SYARIAH

Bab ini memuat tentang: Jual Beli, berisikan tentang: 1. Pengertian Jual Beli; 2. Dasar Hukum Jual Beli; 3. Rukun dan Syarat Jual Beli; 4. Jenis-jenis Akad dalam Jual Beli; Pengertian *Ba'i At-Tawarruq*, Dasar Hukum *Tawarruq*, Pembagian *Tawarruq*, Pendapat Para Ulama Terhadap Transaksi *Ba'i At-Tawarruq*.

BAB III PRAKTIK *BA'I AT-TAWARRUQ* DI DESA TALUN KABUPATEN PEKALONGAN

Bab ini memuat tentang: Gambaran Umum Jual Beli Padi (Gabah) di Desa Talun Kabupaten Pekalongan; Praktik *Ba'i At-Tawarruq* di Desa Talun Kabupaten Pekalongan.

³⁰ Milles dan Hubernant, *Analisis Data Kualitatif*, (Jakarta: Universitas Indonesia Pers, 1992), hlm. 16.

BAB IV ANALISIS HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP BA'I
AT-TAWARRUQ PADA PRAKTIK JUAL BELI PADI (GABAH) DI
DESA TALUN KABUPATEN PEKALONGAN

Bab ini memuat tentang: Praktik *Ba'i At-Tawarruq* Pada Jual Beli Padi (gabah) di Desa Talun Kabupaten Pekalongan; Analisis Hukum Ekonomi Syariah terhadap *Ba'i At-Tawarruq* pada Praktik jual beli padi (gabah) di Desa Talun Kabupaten Pekalongan

BAB V PENUTUP

Bab ini berisi tentang uraian : Kesimpulan; dan Saran.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Penelitian ini membahas dan mendeskripsikan analisis hukum ekonomi syariah terhadap *ba'i at-tawarruq* pada praktik jual beli padi (gabah) di Desa Talun Kabupaten Pekalongan. Dari pembahasan dan analisis yang dilakukan dalam bab-bab sebelumnya dapat ditarik beberapa kesimpulan yang berkaitan dengan pokok masalah sebagai berikut:

1. Praktik *Ba'i at-tawarruq* yang dilakukan di Desa Talun Kabupaten Pekalongan dalam jual beli padi (gabah) adalah *ba'i at-tawarruq* fiqhi dimana Praktiknya adalah jual beli padi (gabah) dengan pembayaran hutang dan pembeli (*penendak*) akan memberikan bayaran setelah pembeli (*penendak*) mendapatkan keuntungan dengan menjual kembali biji padi (gabah) tersebut kepada pihak ketiga. Adapun faktor-faktor yang menyebabkan petani mau melakukan pembayaran dengan sistem hutang ialah yang pertama, petani sudah kenal baik dengan pembeli (*penendak*), kedua pada saat terjadinya transaksi petani belum membutuhkan uang atau belum akan menggarap sawahnya kembali dan akan mengambil bayaran ketika akan menggarap sawahnya atau ketika akan memberikan upah kepada pekerja.

2. Dalam Pandangan hukum Islam hukum terhadap *Ba'i At-tawarruq* ini masih menjadi perdebatan di antara para Ulama'. Ada ulama' yang membolehkan dan sebagian ulama' tidak memperbolehkan. Mayoritas ulama' membolehkan dengan dalil firman Allah SWT. dalam surah Al-Baqarah/2:275 bahwa semua jual beli halal kecuali jual beli yang sudah dengan jelas dinyatakan keharamannya dan mengharamkan riba. Adapun yang dibolehkan ialah jenis *Ba'i At-tawarruq Fiqhi* yaitu *Ba'i At-tawarruq* yang sistemnya tidak direncanakan. Dan ulama' yang melarang dikarenakan menyamakan antara *Ba'i At-tawarruq* dengan *Ba'i Al-Inah* trasaksinya sudah dilarang karena dianggap sebagai sarana penghalalan riba dengan jual beli. Setelah peneliti melakukan analisis terhadap Praktik yang terjadi di Desa Talun dan menghubungkan dengan hukum dari *Ba'i At-tawarruq* maka Praktik yang dilakukan oleh masyarakat di Desa Talun dalam jual beli padi (gabah) sesuai dengan sistem dari *Ba'i At-tawarruq fiqhi* yang hukumnya diperbolehkan karena sebelumnya tidak direncanakan kepada siapa dan bagaimana sistem penjualannya.

B. Saran

Adapun saran yang ingin disampaikan penulis, adalah:

1. Transaksi *tawarruq* ini bersifat *dharuriyat* maka sebaiknya dari perbankan atau lembaga keuangan untuk mengakhirkan dari penggunaan transaksi ini, karena perbankan syariah tentu memiliki instrument untuk likuiditas.

2. DSN MUI sebagai lembaga fatwa sebaiknya mengeluarkan regulasi kejelasan boleh dan tidaknya tentang transaksi *tawarruq* sebagai pedoman dan aturan yang jelas dalam kegiatan ekonomi yang berdasarkan prinsip syariah.
3. Perlu adanya perbaikan lanjut untuk kerangka hukum yang mampu menyelesaikan dan mengakomodir segala permasalahan mengenai ekonomi atau keuangan syariah.

DAFTAR PUSTAKA

- Ana, Roqi. 2021. *Perpektif Fiqh Muamalah Terhadap Jual Beli Sepeda Motor Kredit diKelurahan Kuripan Kertoharjo Kec. Pekalongan Selatan Kota Pekalongan*. Pekalongan: Skripsi IAIN Pekalongan.
- Arifatul, Indah. 2017. *Ba'i Tawarruq dalam Fiqih Muamalat (perspektif Hermeneutika Hukum)*. Yogyakarta: Skripsi Universitas Islam Negeri Sunan Kali Jaga.
- Arikunto, Suharsimi. 1998. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka cipta.
- Ascarya. 2011. *Akad dan Produk Bank Syariah*. Jakarta: PT. Grafindo Persada.
- Asmak Ab Rahman dkk. 2010. *Ba'i at-tawarruq dan Aplikasinya dalam Pembiayaan Peribadi di Bank Islam Malaysia Berhad*. *Shariah Journal*, Vol. 18, No. 2.
- Asmak Ab Rahman, Shamsiah Mohamad, and Iman Mohd Salleh. 2010. *Bay' at-tawarruq Dan Aplikasinya Dalam Pembiayaan Pribadi Di Bank Malaysia Berhad*. *Jurnal Syariah* 18. no. 2.
- Awang Haji Metussin Haji Baki. 2006. *Ba'i al-'Inah dan Ba'i at-tawarruq: Kaedah dan Pendekatan Penyelesaian* (Seminar), (Disampaikan pada Muzakarah Cendiakawan Syari'ah Nusantara, Langkawi, 28-29 Jun 2006).
- Azhari, Fathurrahman. 2015. *Qawaid Fiqhiyyah Muamalah*. Banjarmasin: Lembaga Pemberdayaan Kualitas Ummat.
- Cahyati, Dewi. 2018. *Analisis pemikiran Ibnu Taimiyah Ba'i Tawarruq*. Ponorogo: Skripsi IAIN Ponorogo.
- Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia tentang Perdagangan Komoditi Berdasarkan Prinsip Syariah, 2011, No. 82/DSN-MUI/VIII/2011.

- H. A. Djazuli. 2021. *Kaidah-Kaidah Fikih: Kaidah-Kaidah Hukum Islam Dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah Yang Praktis*. Jakarta: Prenadmedia Grup.
- Hasan, M. Ali. 2003. *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Hasbi Ash-Shidiqie. 1989. *Pengantar Fiqh Muamalat*. Jakarta: Bulan Bintang.
- Hasil Wawancara Bapak Taram sebagai petani, Wawancara dan observasi, Talun 19 Juli 2023
- Hasil Wawancara Bapak Wahyudi sebagai petani, Wawancara dan observasi, Talun 19 Juli 2023
- Hasil Wawancara Bapak Jaenal sebagai petani, Wawancara dan observasi, Talun 19 Juli 2023
- Hasil Wawancara Bapak Tarmuji sebagai pembeli (*penendak*), Wawancara dan observasi, Talun 19 Juli 2023
- Heru Sunardi, Jannatul Asmah, dan Teti Indrawati Purnamasari. 2022. *Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Pembatalan Sepihak Transaksi Jual Beli Dengan Sistem Cash On Delivery di Toko Lucky Light Candy Kota Mataram*. *Muamalat: Jurnal Kajian Hukum Ekonomi Syariah* 14. no. 2.
- Hidayat, Enang. 2015. *Fiqh Jual Beli*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Hidayat, Enang. 2016. *Transaksi Ekonomi Syariah*. Bandung : PT Remaja Rosdakarya.
- Hosen, Nibra, *Tawarruq*, dari <http://nibrahosen.multiply.com/journal/item/21>
- Ibnu Rusyd. 2007. *Terjemahan Kitab Bidayatul Mujtahid Analisis Fiqih dan Para Mujtahid*. Jakarta: Pustaka Amani.
- Ihsan, Muhammad. *Pengantar Fiqh Jual Beli: Hukum, Rukun, dan Syarat* <https://umma.id/post/hukum-rukun-dan-syarat-jual-beli-356874?lang=id>

- Jumlah Penduduk Desa Talun, <https://pekalongankab.bps.go.id>
- Kementrian Agama. 2019. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Jakarta: Lajnah PentashihanMushaf Al-Qur'an Badan Litbang dan Diklat Kementrian Agama RI.
- M. Maftuhin Ar-Raudli. 2015. *Kaidah Fiqih Menjawab Problematika Sepanjang Jaman*. Yogyakarta: Gava Media.
- Mamudji, Sri, dkk. 2005. *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*. Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
- Milles dan Hubernant. 1992. *Analisis Data Kualitatif*. Jakarta: Universitas Indonesia Pers.
- Muhamad Nadrattuzaman Hosen and Amirah Ahmad Nahrawi. 2012. "Comparative Analysis of Islamic Banking Products between Malaysia and Indonesia", *International Journal of Academic Research in Economic and Management Sciences 1*, no. 2.
- Mustafa, Muhammad Abdul Karim. 2012. *Kamus Bisnis Syariah*. Yogyakarta: Asnalitera.
- Nibra Hosen, *Tawarruq*, <http://nibrahosen.multiply.com/journal>
- Pambudi, Fitiyo. 2011. *Tinjauan syari'ah terhadap deposito berbasis komoditi murabahah*. Jakarta: Skripsi UIN Syarif Hidayatullah.
- Peta dan Profil Desa Talun, www.pekalongankab.go.id
- Rahma, Widiya Siti. 2021. *Perbandingan Pemikiran Ibnu Taimiyah dan Imam Ali Al-Mardawi Terhadap Transaksi Tawarruq dan Implementasinya dalam Tinjauan Fatwa DSN-MUI No.82/DSN-MUI/VIII/2011*. Jakarta: Skripsi UIN Syarif Hidayatullah.
- Rachmat Syafe'i. 2001. *Fiqh Muamalah*. Bandung: Pustaka Setia.

- Samsuri, Ali. 2012. *Membincang Konsep Tawarruq dalam dunia perbankan dewasa ini*, *Jurnal Universum*, Vol. 1, No. 1.
- Soekanto, Soejono. 2003. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Raja Grafind Persada.
- Suganda, Asep Dadan. 2015. *Analisis Teori Ba'i Tawarruq Dalam Muamalah Maliyah*, *ISLAMICONOMIC: Jurnal Ekonomi Islam* 6. no. 1.
- Sugiono. 2009. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiono. 2010. *Metode Penelitian*. Bandung: Alfabeta.
- Susilo, Edi. 2017. *Manajemen Likuiditas Lembaga Keuangan Mikro Syariah Non Bank (BMT) Dengan Akad Tawarruq*, *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*. Vol 03. No.01.
- Syaifullah. 2014. *Etika Jual Beli Dalam Islam*. Hunafa: Jurnal Studia Islamika. Vol.11, No.2.
- Susilo, Edi. 2021. *Pengembangan Produk Perbankan Syariah*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Taufiq, Sofian. 2015. *Hutang Piutang dalam transaksi tawarruq ditinjau dari perspektif Al-Quran surat Al-Baqarah Ayat 282*. *Jurnal Syarikah*, Vol. 1, No. 1.
- Yusuf Al-Subaily. 2015. *Fiqh Perbankan Syariah: Pengantar Fiqih Muamalat dan Aplikasinya Dalam Ekonomi Modern*. *Jurnal Universum*. Vol.9. No.1.

Lampiran

WAWANCARA

Nama : Tarmuji

Selaku : Pembeli (*Penendak*) Padi

Di tempat,

NO	Materi Pertanyaan	Jawaban Pertanyaan
1.	Apakah benar bapak Tarmuji pembeli padi (gabah)?	Iya , benar mbak
2.	Bagaimana sistem jual beli padi (gabah) di Desa Talun?	Biasanya kita membeli padi dengan 2 dua sistem: pertama, dengan sistem padi yang masih disawah dengan dilakukan sistem taksir seperti luas tanah, kondisi padi, dan jika petani setuju maka barulah terjadi kesepakatan jual beli padi. Kedua, sistem padi yang sudah bersih atau sudah ditimbang, ada dua cara, yang pertama petani terima bayaran bersih mulai dari bayar pekerja, bayar timbangan, dan sebagainya dari kita, dan yang kedua kita yang menerima bersih, padi sudah dikeluarkan dan kita tinggal ambil dan bayar prosesnya semuanya ditanggung oleh petani.

3.	Bagaimana sistem pembayaran jual beli padi (gabah) di Desa Talun?	Sistem pembayarannya tergantung bagaimana kesepakatan kita dengan petani dan juga bagaimana kondisi padi, ada yang kita bayar langsung ada juga yang kita bayar hutang tergantung bagaimana akad kita dengan petani, yang dibayar hutang jangka waktunya berbeda-beda ada yang seminggu, sebulan dan sebagainya, ada juga yang kita olah dulu padinya kita jual lagi, setelah jadi uang baru kita bayar ke petani).
----	---	---

Nama : Wahyudi

Selaku : Petani Padi / Penjual Padi

Di tempat,

NO	Materi Pertanyaan	Jawaban Pertanyaan
1.	Apakah benar bapak Wahyudi petani padi (gabah)?	Iya , benar mbak
2.	Bagaimana cara bapak menjual padi (gabah) di Desa Talun?	Masyarakat sini ketika mau jual padi (gabah) ada dua cara, pertama petani mencari pembeli (<i>penendak</i>) untuk menawarkan padi hasil dari sawahnya, dan pembeli (<i>penendak</i>) akan mengunjungi sawah, hal ini biasanya ketika padi sedang murah. Cara kedua, pembeli (<i>penendak</i>) yang mendatangi langsung sawah petani yang akan dibeli, biasanya hal ini terjadi ketika harga padi (gabah) sedang mahal.
3.	Bagaimana sistem pembayaran jual beli padi (gabah) di Desa Talun?	Kalau saya mengenai sistem pembayaran kalau pembeli (<i>penendak</i>) yang sudah saya kenal dan saya anggap jujur saya membolehkan untuk dibayar belakangan akan tetapi kalau pembelinya saya tidak terlalu kenal (orang baru) lebih baik saya diberikan bayarannya secara langsung).

Nama : Taram

Selaku : Petani Padi / Penjual Padi

Di tempat,

NO	Materi Pertanyaan	Jawaban Pertanyaan
1.	Apakah benar bapak Taram petani padi (gabah)?	Iya , benar mbak
2.	Bagaimana cara bapak menjual padi (gabah) di Desa Talun?	Biasanya cara saya jual padi (gabah) selalu dijual ketika masih disawah, masalah pembayaran biasanya tidak secara langsung melainkan dibayar setelah pembeli menjual kembali padi tersebut, sering juga terjadi kerugian dari pembeli, dan mereka juga sering memberitahu kita kalau mereka rugi dan meminta bayaran atas kerugian tersebut.
3.	Bagaimana sistem pembayaran jual beli padi (gabah) di Desa Talun?	Kalau saya tergantung pembeli entah dia mau beli yang sudah ditimbang atau yang masih di sawah, sistem pembayarannya kalau orang yang sudah saya kenal dan saya menganggap orang itu jujur saya membolehkan untuk dibayar belakangan, kalau orang yang saya tidak kenal seringkali saya lebih memilih untuk dibayar langsung. Akan tetapi ada saja orang yang walaupun kita sudah menganggapnya jujur tetapi bohong,

		<p>padahal saya sudah membolehkan bayar belakangan dan dia janji akan bayar 3 hari yang akan datang tapi sampai berminggu-minggu nggak dibayar-bayar, yang membuat kecewa itu karna dia sudah sepakat tapi dilanggar, ada juga yang harga sudah ditetapkan diawal akan tetapi ketika padi sudah selesai ditimbang dan akan bayar dia mengurangi harga dengan alasan bayar ongkos mobil, padahal ketika harga disepakati hal ini tidak pernah disinggung yang artinya itu menjadi urusan dia, dia sudah mempertimbangkan hal tersebut tapi pas di bayar harga dikurangi tanpa ada musyawarah terlebih dahulu dengan saya.</p>
--	--	--

Nama : Jaenal

Selaku : Petani Padi / Penjual Padi

Di tempat,

NO	Materi Pertanyaan	Jawaban Pertanyaan
1.	Apakah benar bapak Jaenal petani padi (gabah)?	Iya , benar mbak
2.	Bagaimana cara bapak menjual padi (gabah) di Desa Talun?	Kalau sudah panen dan belum ada pembeli (<i>penendak</i>) yang datang kita yang cari, kalau harga padi (gabah) murah kita sampai nyarik-nyarik pembeli (<i>penendak</i>), tapi kalau padi (gabah) lagi mahal banyak pembeli (<i>penendak</i>) yang nyarik kita (petani).
3.	Bagaimana sistem pembayaran jual beli padi (gabah) di Desa Talun?	kalau masalah padi yang dijual yang kondisinya masih di sawah dan sistemnya tidak dibayar langsung seringkali terjadi masalah dibelakang, karena pembeli seringkali salah menaksir harga, padahal dalam urusan taksiran pembeli menaksir sendiri dan menentukan harga, akan tetapi ketika terjadi perubahan harga yang didapat setelah padi selesai ditimbang karena saalah taksiran diawal padahal harga sudah ditentukan, hal ini yang terkadang membuat petani merasa kecewa sehingga akan lebih

		baik kalau langsung dibayar ketika harga sudah disepakati.)
--	--	---

DOKUMENTASI



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

I. Identitas Diri

Yang bertanda tangan dibawah ini

Nama : Khofifatul Amaliya

Tempat, tanggal lahir : Pekalongan, 25-06-2000

Agama : Islam

Alamat : Dk. Plurahan, Ds. Talun, Kec. Talun, Kab. Pekalongan

II. Identitas Orang Tua

Nama Ayah : Sodikin

Pekerjaan : Petani

Nama Ibu : Tatik

Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga

Alamat : Dk. Plurahan, Ds. Talun, Kec. Talun, Kab. Pekalongan

III. Riwayat Pendidikan

SD N 03 Talun (Lulus Tahun 2012)


MTs AL-FATAH Talun (Lulus Tahun 2015)

SMK Ma'arif NU Doro (Lulus Tahun 2018)

Demikian daftar riwayat hidup penulis, dibuat dengan sebenar-benarnya.

Pekalongan, 7 Juli 2023

Yang menyatakan,



KHOFIFATUL AMALIYA

NIM. 1219108